

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
INSPEKTORAT DAERAH**



---

**IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
APARAT PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH**

**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN KLATEN  
SEMESTER I TAHUN 2022**

---

**Nomor** : 700 / 424 / 11

**Tanggal** : 9 Agustus 2022

## KATA PENGANTAR

Laporan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten pada Semester I Tahun Anggaran 2022 ini disusun dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Laporan ini menggambarkan kegiatan dan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan selama Semester I Tahun Anggaran 2022 mulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan audit dan penyelesaian temuan pengawasan/tindaklanjut temuan hasil audit.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, agar dalam pelaksanaan pengawasan lebih optimal, terpadu dan sinergi sehingga didapatkan hasil pengawasan/mekanisme kontrol yang maksimal.

Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/ Inspektorat Kabupaten Klaten pada Semester I Tahun Anggaran 2022 ini tentu saja masih belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, oleh karena itu upaya perbaikan akan terus kami laksanakan. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**RINGKASAN UNTUK PIMPINAN**  
**LAPORAN PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KLATEN**  
**SEMESTER I TAHUN 2022**

Menurut Pasal 11 Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, peran APIP adalah:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anticorruption activities*);
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Dalam rangka melaksanakan peran-peran di atas Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan kegiatan pengawasan selama semester I tahun 2022, yang telah direncanakan dalam SK Bupati Klaten Nomor 700/ 339 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 dan juga pengawasan yang dilaksanakan diluar PKPT tahun 2022. Berikut kegiatan pengawasannya:

1. Audit Kinerja  
Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan 1 audit kinerja.
2. Audit Kepatuhan  
Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan audit kepatuhan terhadap 12 Desa di Kabupaten Klaten.
3. Audit dengan Tujuan Tertentu.  
Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan 14 audit dengan tujuan tertentu.



#### 4. Klarifikasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan 5 klarifikasi.

#### 5. Evaluasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan evaluasi terhadap:

- a. Evaluasi Manajemen Risiko (MR) pada 12 OPD Tahun 2021;
- b. Evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TA 2022;
- c. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kabupaten Klaten Tahun 2022 pada 51 OPD;
- d. Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Kabupaten Klaten Tahun 2022 pada 47 OPD dan UPT;
- e. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 pada 7 OPD;
- f. Evaluasi Penilaian Mandiri/ *Self Assesment* Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP) Inspektorat Daerah Tahun 2022.

#### 6. Reviu

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan reviu terhadap:

- a. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap III Tahun 2021 pada 7 OPD;
- b. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun 2021 pada 1 OPD;
- c. Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kabupaten Klaten Tahun 2022;
- d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2021;
- e. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun 2021;
- f. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021;
- g. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten tahun 2023;
- h. Reviu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks PNPM Mandiri Perdesaan TA 2021 pada 1 OPD.

## 7. Monitoring

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan monitoring terhadap:

- a. Monitoring pelaksanaan stock opname vaksin covid19;
- b. Monitoring stok opname dan pemantauan tindak lanjut hasil stok opname;
- c. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan pada 13 Desa;
- d. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan investigatif;
- e. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja;
- f. Monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021;
- g. Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) tahun 2022;

## 8. Pendampingan/ Consulting

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan:

- a. Pendampingan pelaksanaan pelaporan LHKPN;
- b. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui alamat <http://spipterintegrasi.bpkp.go.id/> kepada 51 OPD;
- c. Pendampingan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada 47 OPD dan UPT;
- d. Pendampingan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- e. Telaah seawat ekstern pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen;
- f. Perhitungan kerugian negara dalam pengelolaan keuangan kas desa dan pengelolaan asset TA 2019-2021 di Desa Bendo Kecamatan Pedan;
- g. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN);
- h. Narasumber pada Pemerintah Desa se-Kecamatan Tulung.

Kegiatan pada point a-d telah dilaksanakan, akan tetapi laporan pendampingan kegiatan tersebut belum tersedia.



#### 9. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2005 s.d. 2021. LHP tersebut mengungkapkan temuan sebanyak 360 temuan dan rekomendasi sebanyak 888 rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Klaten, sampai dengan semester I tahun 2022 telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 821 dari 888 rekomendasi ( 92,45%)
- b. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan dalam proses sebanyak 62 dari 888 rekomendasi (6,98%)
- c. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan dalam proses sebanyak 5 dari 888 rekomendasi (0,57%)

#### 10. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

Pada semester I tahun 2022 tindak lanjut temuan Inspektorat Daerah dilakukan pada 14 rekomendasi dari 60 rekomendasi, pada 13 objek pemeriksaan audit kepatuhan dan audit kinerja.

#### 11. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

Pada semester I tahun 2022 terdapat 6 (enam) aduan masyarakat, 3 aduan status selesai dengan klarifikasi, dan 3 aduan lainnya dilanjutkan dengan audit investigasi.

#### 12. Kegiatan Pengawasan lainnya

- a. Pencegahan Korupsi Terintegrasi (MCP Korsupgah);
- b. Pengendalian Gratifikasi;
- c. Penanganan Benturan Kepentingan;
- d. *Whistleblowing system*;
- e. Penanganan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
- f. Peningkatan Maturitas terintegritas SPIP;

- g. Peningkatan Kapabilitas APIP;
- h. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Demikian ringkasan laporan pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten pada Semester I Tahun Anggaran 2022 yang dapat kami sampaikan, untuk menjadikan periksa.

Klaten, 9 Agustus 2022

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KLATEN**



**JAJANG PRIHONO, S.STP.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19810216 199912 1 001

Tembusan. disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Klaten

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN .....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB I INFORMASI UMUM.....	1
BAB II HASIL PENGAWASAN .....	3
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT .....	15
BAB IV SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI .....	16



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan.....	2
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Audit Kinerja.....	3
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Audit Kepatuhan.....	3
Tabel 2. 3 Daftar Obyek Pemeriksaan Audit.....	4
Tabel 2. 4 Daftar OPD Evaluasi MR.....	6
Tabel 2. 5 Daftar OPD Evaluasi SAKIP.....	6
Tabel 2. 6 Daftar OPD Evaluasi PMPRB.....	7
Tabel 2. 7 Daftar OPD dan UPT Evaluasi PMPZI.....	7
Tabel 2. 8 Rekapitulasi Laporan Gratifikasi UPG Kabupaten Klaten.....	12
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Tindak Lanjut APIP Inspektorat Daerah.....	15

## **BAB I**

### **INFORMASI UMUM**

#### **A. Dasar Hukum**

Inspektorat Kabupaten Klaten dibentuk dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.

#### **B. Struktur Organisasi**

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dipimpin oleh seorang Inspektur kemudian berturut turut di bawahnya adalah:

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi
  - a. Ka.Subbagian Perencanaan
  - b. Ka.Subbagian Analisis dan Evaluasi
  - c. Ka.Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Inspektur Pembantu Wilayah I;
3. Inspektur Pembantu Wilayah II;
4. Inspektur Pembantu Wilayah III;
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
6. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan/ atau Jabatan Pelaksana.

#### **C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan**

Laporan Ikhtisar Hasil Pelaporan ini disusun dalam rangka penyajian data kepada pemimpin organisasi (Bupati) untuk bahan evaluasi dan bahan pengambilan keputusan atas kebijakan pemerintah daerah yang akan ditetapkan pada tahun-tahun selanjutnya.

#### D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Program pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan**  
**Tahun 2022**

No	Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan	PKPT		NON PKPT	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Audit Kinerja	1	1	-	-
2	Audit Kepatuhan	16	12	-	-
3	Audit Dengan Tujuan Tertentu	14	11	-	6
4	Klarifikasi	3	3	-	2
5	Evaluasi	25	24	-	-
6	Reviu	64	14	-	-
7	Monitoring	10	4	-	15
8	Pendampingan	7	4	-	4

Kegiatan pada nomor 8 telah dilaksanakan, akan tetapi laporan pendampingan kegiatan tersebut belum tersedia.

#### E. SUMBER DAYA

Gambaran sumber daya yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebesar Rp15.599.282.078,00.
- b. APBD Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebesar Rp2.726.294.910.709,00.
- c. Jumlah pegawai sebanyak 66 orang yang terdiri dari:
  - 44 orang auditor;
  - 5 orang P2UPD;
  - 8 orang pejabat struktural;
  - 6 orang pelaksana;
  - 2 orang pranata Komputer;
  - 1 orang arsiparis.
- d. Jumlah objek pengawasan terdiri dari :
  - OPD sebanyak 51
  - Desa sebanyak 391
  - Rumah Sakit Umum Daerah sebanyak 1
  - Puskesmas sebanyak 34
  - Sekolah Dasar sebanyak 660
  - Sekolah Menengah Pertama sebanyak 65
  - BUMD sebanyak 5



## BAB II

### HASIL PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten tahun 2022 didasarkan pada SK Bupati Klaten Nomor 700/ 339 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 maupun non PKPT. Hasil Kegiatan pengawasan meliputi:

#### A. Audit Kinerja

Dilaksanakan 1 audit kinerja dengan nilai kegiatan yang diawasi sebesar Rp11.218.560.037,00 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Rekapitulasi Audit Kinerja**  
**Semester I Tahun 2022**

Kode Temuan		Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai (Rp)
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	1	1	2.700.000
1.04.01	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	1	2.700.000
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.700.000</b>

#### B. Audit Kepatuhan

Dilaksanakan 12 audit dengan nilai kegiatan yang diawasi sebesar Rp12.176.511.424,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Rekapitulasi Audit Kepatuhan**  
**Semester I Tahun 2022**

Kode Temuan		Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai (Rp)
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	38	42	1.566.088.181
1.01.01	Belanja dan/atau pengadaan barang/ jasa fiktif	1	1	323.000
1.01.03	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang negara/ daerah	1	1	6.924.665

Kode Temuan		Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai (Rp)
1.01.04	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	5	6	15.683.000
1.01.09	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	4	4	8.600.000
1.03.01	Penerimaan negara/ daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/ daerah	12	12	23.424.251
1.04.01	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid)	14	17	1.501.133.265
1.04.07	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	1	1	-
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	11	17	80.180.500
2.01.01	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	9	14	80.180.500
2.02.01	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	4	-
2.03.05	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	2	-
<b>TOTAL</b>		<b>49</b>	<b>59</b>	<b>1.636.268.681</b>

**Tabel 2. 3**  
**Daftar Obyek Pemeriksaan Audit**  
**Semester I Tahun 2022**

No	Audit 2022
1	Desa Sribit Kecamatan Delanggu
2	Desa Tugu Kecamatan Cawas
3	Desa Karangasem Kecamatan Cawas
4	Desa Bawukan Kecamatan Malang
5	Desa Dompnyongan Kecamatan Jogonalan
6	Desa Bogem Kecamatan Bayat
7	Desa Dompok Kecamatan Kemalang
8	Desa Tegalrejo Kecamatan Bayat
9	Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu
10	Desa Talang Kecamatan Bayat
11	Desa Burikan Kecamatan Cawas
12	Desa Baran Kecamatan Cawas



### **C. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)**

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan audit dengan tujuan tertentu pada semester I tahun 2022 sebanyak 8 audit PKPT dan 6 non PKPT, antara lain sebagai berikut:

1. Audit Investigasi Desa Soka Kecamatan Karangdowo;
2. Audit Investigasi Desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan;
3. Audit Investigasi Desa Kedung Ampel Kecamatan Cawas;
4. Audit Investigasi Desa Tangkisan Pos Kecamatan Jogonalan;
5. Audit Investigasi aduan Mal Administrasi di Dinas Pendidikan;
6. Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Puskesmas Majegan Kecamatan Tulung;
7. Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Puskesmas Klaten Utara Kecamatan Klaten Utara;
8. Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Puskesmas Karanganom Kecamatan Karanganom;
9. Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Puskesmas Klaten Utara Kecamatan Klaten Tengah;
10. Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Dinas Kesehatan;
11. Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 se-Kabupaten Klaten (kompilasi);
12. Perhitungan kerugian negara pada PD. BKK Wedi Cabang Karangnongko;
13. Perhitungan kerugian negara Desa Bendo Kecamatan Pedan;
14. Audit investigasi Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo;

### **D. Klarifikasi**

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melakukan Klarifikasi pada 3 aduan PKPT dan 2 aduan non PKPT, antara lain sebagai berikut:

1. Klarifikasi aduan Desa Tangkisan Pos Kecamatan Jogonalan;
2. Klarifikasi aduan Pasar Srago Kelurahan Mojayan Kecamatan Klaten Tengah;
3. Klarifikasi aduan Desa Dengkeng Kecamatan Wedi;
4. Klarifikasi aduan Mal Administrasi di Dinas Pendidikan;
5. Klarifikasi aduan Desa Gedongjetis Kecamatan Tulung.



## E. Evaluasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan evaluasi semester I tahun 2022 sebanyak 24 PKPT dan 1 non PKPT, antara lain:

1. Evaluasi Manajemen Risiko (MR) pada 12 OPD Tahun 2021:

**Tabel 2. 4**  
**Daftar OPD Evaluasi MR Tahun 2021**

No	OPD
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Sekretariat DPRD
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Dinas Perhubungan
9	Dinas Lingkungan Hidup
10	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Dinas Pendidikan
12	Inspektorat Daerah

2. Evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa triwulan I pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022;
3. Evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa triwulan II pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022;
4. Evaluasi Penilaian Mandiri/ *Self Assesment* Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP) Inspektorat Daerah Tahun 2022;
5. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 pada 7 OPD:

**Tabel 2. 5**  
**Daftar OPD Evaluasi SAKIP Tahun 2021**

NO	OPD	KATEGORI
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A
2	Dinas Pendidikan	A
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
4	Dinas Kesehatan	BB
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BB
6	Kecamatan Klaten Selatan	B
7	Kecamatan Klaten Tengah	B

6. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kabupaten Klaten Tahun 2022 pada 51 OPD, berikut 10 OPD dengan nilai tertinggi untuk diajukan penilaian kepada Kementerian PAN-RB:

**Tabel 2. 6**  
**Daftar OPD Evaluasi PMPRB Tahun 2022**

NO	OPD
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
3	Dinas Kesehatan
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	Sekretariat Daerah
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
7	Dinas Perhubungan
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Didapatkan hasil PMPRB Kabupaten Klaten tahun 2022 sebesar 80,61.

7. Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Kabupaten Klaten Tahun 2022 pada 47 OPD dan UPT, berikut urutan berdasarkan ranking nilai tertinggi untuk diajukan penilaian ke Kementerian PAN-RB:

**Tabel 2. 7**  
**Daftar OPD dan UPT Evaluasi PMPZI Tahun 2022**

NO	OPD DAN UPT
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras
3	Dinas Pendidikan
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
5	Puskesmas Pemasang
6	Dinas Kesehatan
7	Puskesmas Karangnongko
8	Kecamatan Klaten Selatan
9	Puskesmas Jatinom
10	Puskesmas Majegan
11	Puskesmas Ngawen
12	Puskesmas Polanharjo
13	Puskesmas Klaten Selatan
14	Kecamatan Klaten Tengah
15	Puskesmas Ceper
16	Puskesmas Jambukulon
17	Puskesmas Kayumas
18	Puskesmas Cawas I



NO	OPD DAN UPT
19	Puskesmas Wonosari I
20	Puskesmas Klaten Tengah
21	Puskesmas Wedi
22	Puskesmas Cawas II
23	Puskesmas Klaten Utara
24	Puskesmas Johonalan II
25	Puskesmas Kalikotes
26	Puskesmas Karangdowo
27	Puskesmas Tulung
28	Puskesmas Juwiring
29	Puskesmas Prambanan
30	Puskesmas Manisrenggo
31	Puskesmas Wonosari II
32	Puskesmas Pedan
33	Puskesmas Gantiwarno
34	Puskesmas Jogonalan I
35	SMP N 3 Tulung
36	SMP N 5 Klaten
37	Puskesmas Bayat
38	SMP N 1 Jogonalan
39	Puskesmas Karanganom
40	Puskesmas Trucuk I
41	Puskesmas Trucuk II
42	Puskesmas Kebondalem
43	Kecamatan Klaten Utara
44	SMP N 2 Trucuk
45	Puskesmas Delanggu
46	SMP N 2 Delanggu
47	Puskesmas Kebonarum

## F. Reviu

Reviu yang telah dilaksanakan reviu 14 PKPT, antara lain sebagai berikut:

1. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap III Tahun 2021 pada 7 OPD:
  - a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - b. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
  - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - d. Dinas Lingkungan Hidup;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - g. Dinas Kesehatan.



2. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kabupaten Klaten Tahun 2022;
4. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2021;
5. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun 2021;
6. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021;
7. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten tahun 2023;
8. Reviu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks PNPM Mandiri Perdesaan pada Kecamatan Juwiring TA 2021.

#### **G. Monitoring**

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan monitoring 4 sesuai PKPT dan 16 non PKPT, antara lain sebagai berikut:

1. Monitoring pelaksanaan stock opname vaksin covid19 pada Dinas Kesehatan (instalasi farmasi);
2. Monitoring stok opname dan pemantauan TL hasil stok opname pada Puskesmas Jogonalan 1;
3. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Karangasem Kecamatan Cawas TA 2018;
4. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Jungkare Kecamatan Karangnom TA 2019;
5. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Ketitang Kecamatan Juwiring TA 2019;
6. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Pepe Kecamatan Ngawen TA 2019;
7. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Mundu Kecamatan Tulung TA 2019;
8. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring TA 2019;

9. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan investigatif Desa Soka Kecamatan Karangdowo TA 2019;
10. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Glodogan Kecamatan Klaten Selatan TA 2019;
11. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Blimbing Kecamatan Karangnongko TA 2020;
12. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo TA 2020;
13. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Bawukan Kecamatan Kemalang TA 2021;
14. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Dompok Kecamatan Kemalang TA 2021;
15. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Karangasem Kecamatan Cawas TA 2021;
16. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja Dinas Perhubungan TA 2021;
17. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan Desa Bogem Kecamatan Bayat TA 2021;
18. Monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tahun 2021 pada 241 wajib pajak, dengan total wajib pajak yang melapor sebanyak 224 wajib pajak;
19. Monitoring peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

#### **H. Pendampingan**

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan:

1. Pendampingan pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) pada 241 wajib pajak;
2. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui alamat <http://spipterintegrasi.bpkp.go.id/> kepada 51 OPD;
3. Pendampingan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada 47 OPD dan UPT;
4. Pendampingan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada 51 OPD;
5. Telaah sejawat ekstern pada Inspektorat Kabupaten Sragen;



6. Perhitungan kerugian negara dalam pengelolaan keuangan kas desa dan pengelolaan asset Tahun Anggaran 2019-2021 di Desa Bendo Kecamatan Pedan;
  7. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN);
  8. Narasumber pada Pemerintah Desa se-Kecamatan Tulung.
- Kegiatan pada nomor 1-4 telah dilaksanakan, akan tetapi laporan pendampingan kegiatan tersebut belum tersedia.

#### I. Pengawasan lainnya

1. Pemberantasan Korupsi Terintegrasi melalui aplikasi MCP (Korsupgah) yang dapat diakses melalui *jaga.id*.

Nilai Korsupgah KPK Kabupaten Klaten pada tahun 2021 adalah 81,44%, dan pada semester I tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh total nilai capaian 47,05%. Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap upaya peningkatan *progress* MCP Korsupgah tersebut di atas.

Sebagai koordinator Korsupgah, secara aktif melakukan koordinasi dan monitoring untuk pemenuhan delapan area intervensi korsupgah yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, Pengelolaan Barang dan Jasa, Perizinan, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

2. Pengendalian Gratifikasi

- a. Sosialisasi

Sosialisasi tentang gratifikasi di semester I tahun 2021. Berikut adalah upaya-upaya Sosialisasi gratifikasi yang telah direncanakan dan sebagian telah dilaksanakan:

- i. Surat Edaran Bupati

Sosialisasi Surat Edaran Bupati Klaten nomor 700/ 259/ 11 tanggal 28 April 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten juga secara masif dilakukan di berbagai group komunikasi WhatsApp.



ii. Sosialisasi Tatap Muka

Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi untuk Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten bertempat di SMP Muhammadiyah 1 Klaten pada 18-19 Mei 2022.

b. Penyelesaian Pelaporan Gratifikasi

Sampai dengan Semester I tahun 2022 terdapat 1 laporan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 8**  
**Rekapitulasi Laporan Penerimaan Gratifikasi**  
**UPG Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2022**

No	Tanggal Pelaporan	Status (Diteruskan KPK/Dikelola oleh UPG)	Taksiran Nilai (Rp)
1	08/03/2022	Tidak Wajib Dilaporkan	100.000
<b>Total</b>			<b>100.000</b>

c. Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diundangkan di Klaten pada tanggal 9 April 2021 merupakan perubahan dari Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

3. Penanganan Benturan Kepentingan.

Sebagai pedoman dan kerangka acuan bagi ASN pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Sosialisasi mengenai benturan kepentingan telah dilaksanakan secara periodik. Penanganan benturan kepentingan merupakan bagian dari reformasi birokrasi, oleh karena itu, sosialisasi mengenai benturan kepentingan ini dilaksanakan bersamaan dengan upaya penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Klaten.

#### 4. *Wistleblowing system* (WBS)

Untuk memberikan pedoman bagi ASN yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan indikasi penyimpangan tersebut kepada Pemerintah Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Wistleblowing System*). Salah satu media pelaporan melalui *website* bisa diakses di <https://wbs.klaten.go.id/>

Sosialisasi mengenai WBS telah dilaksanakan secara periodik. WBS merupakan bagian dari reformasi birokrasi, oleh karena itu, sosialisasi mengenai WBS ini dilaksanakan bersamaan dengan upaya penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Klaten.

#### 5. Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten nomor 700/033/11 tanggal 14 Januari 2022, per 28 Januari 2022 Pegawai Wajib Laporkan LHKPN Pemerintah Kabupaten Klaten yang telah melakukan pelaporan sebanyak 224 orang wajib pajak, dari 241 wajib pajak. Pelaporan dilakukan secara online pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id/>.

#### 6. Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Pengisian LHKASN terus dipantau oleh Inspektorat Daerah, tercatat sampai dengan semester I tahun 2022 sebanyak 248 Pegawai Wajib LHKASN telah melakukan pelaporan. Pelaporan dilakukan secara online pada alamat <https://siharka.menpan.go.id/>.

#### 7. Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kabupaten Klaten menetapkan target pada tahun 2019 mencapai tingkat maturitas SPIP level 3 (tiga). Target tersebut telah tercapai dengan baik pada tahun 2019 karena berdasarkan penilaian telah terdapat pengendalian intern walaupun belum terdokumentasi dengan baik. Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat Daerah dan kemudian dilakukan *Quality Assurance*



(penjaminan mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY.

SPIP direncanakan dalam PKPT tahun 2022, Penilaian Mandiri Maturitas SPIP terintegrasikan dilakukan dengan aplikasi e-SPIP dari BPKP. Hingga semester I tahun 2022, telah terlaksana tahap pengisian oleh Admin Pemda, Asesor Pemda, dan Admin Asesor OPD, dan selanjutnya pada semester II tahun 2022 akan dilakukan penilaian mandiri oleh Asesor Pemda, dan Admin Asesor OPD.

#### 8. Peningkatan Kapabilitas APIP

Penilaian Mandiri atas kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten telah dilakukan pada tahun 2018, berdasarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah (BPKP) Nomor LHR-586/D3.04/2/2019 tanggal 26 Desember 2019, Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah berada pada level 3.

Pada semester I tahun 2022 telah dilakukan proses pemenuhan 6 elemen yakni elemen pengelolaan SDM, elemen praktik profesional, elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja, elemen budaya dan hubungan organisasi, elemen struktur tata kelola, dan elemen peran dan layanan APIP, dan saat laporan ini dibuat, hasil nilai pemenuhan elemen kapabilitas APIP tersebut belum tersedia. Atas upaya-upaya yang telah dilakukan diharapkan dapat memperoleh capaian level 3 pada tahun 2022.

#### 9. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Kegiatan Saber Pungli dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 700/27 tahun 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 300/316 tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Klaten, melakukan berbagai upaya penindakan dan upaya operasi tangkap tangan.



### BAB III

#### HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

##### A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2005 s.d. 2021. LHP tersebut mengungkapkan temuan sebanyak 360 temuan dan rekomendasi sebanyak 888 rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Klaten, sampai dengan semester I tahun 2022 telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 821 dari 888 rekomendasi ( 92,45%)
- b. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan dalam proses sebanyak 62 dari 888 rekomendasi (6,98%)
- c. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan dalam proses sebanyak 5 dari 888 rekomendasi (0,57%)

##### B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP

Rincian atas status pemantauan tindak lanjut hasil Audit APIP disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Rekapitulasi Tindak Lanjut APIP Inspektorat Daerah**  
**Tahun 2021**

NO	TAHUN	TINDAK LANJUT			
		REKOMENDASI	SESUAI	SALDO	%
1	2013	627	528	93	84,21
2	2014	396	353	2	89,14
3	2015	877	788	56	89,85
4	2016	1532	1432	87	93,47
5	2017	1104	1014	89	91,85
6	2018	1166	1100	60	94,34
7	2019	328	283	43	86,28
8	2020	306	280	26	91,50
9	2021	244	194	100	79,51
10	2022	60	14	46	23,33
<b>Jumlah</b>		<b>6884</b>	<b>6180</b>	<b>556</b>	<b>82,35</b>

## BAB IV

### SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

#### A. Simpulan

Tahun 2022 adalah tahun perubahan dan pengharapan, baik dalam konteks kondisi di Kabupaten Klaten secara umum maupun dalam konteks pengawasan di Kabupaten Klaten. Pertama, tahun ini adalah tahun terbentuknya Inspektorat Pembantu Khusus, bersamaan dengan itu, tugas pokok dan fungsi di Inspektorat juga mengalami pergeseran dan perubahan. Kedua adalah kebijakan internal Inspektorat yang mulai memperbanyak kegiatan-kegiatan konsultasi. Adanya perubahan-perubahan ini mengharuskan terjadinya perubahan paradigma maupun perubahan perilaku. Tahun ini juga tahun penuh pengharapan setelah dua tahun terakhir Indonesia dilanda pandemi Covid 19, tahun ini aktivitas masyarakat mulai berangsur normal dan penuh harapan.

Dampak atas dua hal di atas sudah coba diantisipasi dan terencana dalam PKPT tahun 2022, namun demikian dalam pelaksanaannya sampai dengan Semester I 2022 ini, masih banyak kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas konsultasi terutama di Inspektorat Pembantu Khusus (Irbansus). Hal ini cukup wajar mengingat sebagian tugas konsultasi yang saat ini dilaksanakan oleh Irbansus sebelumnya dilaksanakan Sekretariat, selain itu, seluruh penyelesaian pengaduan masyarakat dan asuransi yang bersifat khusus dilaksanakan seluruhnya oleh Irbansus. Hal-hal baru ini terus dilakukan evaluasi dan perbaikan.

#### B. Hambatan:

##### 1. Hambatan Internal :

- a. Tambahan-tambahan penugasan yang tidak terencana dalam PKPT terlalu banyak dibandingkan sumber daya yang dimiliki.
- b. Terbatasnya jumlah fungsional auditor dibandingkan jumlah klien.
- c. Masih kurangnya kompetensi auditor dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
- d. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan.



- e. Terdapat perubahan kedudukan susunan organisasi dan tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021.
- f. Perubahan porsi penugasan yang lebih memperbanyak peran konsultasi

2. Hambatan Eksternal :

- a. Belum semua pengelola keuangan (PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara) memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan, terutama pengelola keuangan desa.
- b. Sangat luasnya wilayah kerja Inspektorat Daerah sehingga tidak semua obyek Audit dapat terjangkau pada setiap tahunnya.
- c. Belum optimalnya pengendalian intern di hampir semua auditan.
- d. Hasil revidu perencanaan dan penganggaran hanya dipakai secara formalitas, karena prosesnya dilaksanakan setelah proses perencanaan dan penganggaran selesai.

**C. Saran :**

- 1. Untuk menambah kuantitas dan kompetensi para pejabat fungsional auditor dan P2UPD yang ada dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten perlu adanya peningkatan kemampuan baik melalui Bimtek, PKS maupun pengiriman peserta untuk mengikuti Diklat baik Diklat Fungsional yang tidak sebanding dengan jumlah auditor, maka PKPT harus fokus dan berbasis risiko
- 2. Perlu adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk terus memperbaiki sistem pengendalian intern
- 3. Optimalisasi dukungan teknologi informasi untuk membantu tugas-tugas pengawasan seperti penggunaan aplikasi simwas daring (online) yang terintegrasi
- 4. Memperkuat dan memperbanyak aktivitas konsultasi dan aktivitas antikorupsi sebagai upaya pencegahan dini terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah.
- 5. Proses perencanaan dan penganggaran agar terjadwal sesuai dengan ketentuan.



6. Perubahan tugas pokok dan fungsi serta penugasan yang lebih memperbanyak peran konsultasi, perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penugasan berorientasi hasil.

Klaten, 9 Agustus 2022

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KLATEN**



**JAJANG PRIONO, S.STP.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19810216 199912 1 001